

DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN

Pengelolaan Pembelajaran
Program Studi Sarjana Teologi



**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG**

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685


+62 8222 1111 377

+62 21 5819 375

sttaa@sttaa.ac.id


DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN

Pengelolaan Pembelajaran Program Studi Sarjana Teologi








UNIT PENJAMINAN MUTU

**SEKOLAH TINGGI TEOLOGI
AMANAT AGUNG
2023**

	STT AMANAT AGUNG	No. Dokumen : STTAA/UPM/STD-PEN-S.Th./2023/008
	DOKUMEN STANDAR MUTU SPMI	Tanggal : Februari 2018
		Revisi : 1
		Tanggal Revisi : 3 Agustus 2023

LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen Standar Pendidikan
Pengelolaan Pembelajaran
Program Studi Sarjana Teologi

PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
Perumusan	Tim Penyusun	Dosen Tetap		2022
Pemeriksaan	Pdt. Jonly Joihin, S.H., Ph.D.	Wakil Ketua Bidang I Akademik		2022
Persetujuan	Pdt. Casthelia Kartika, D.Th.	Ketua STT Amanat Agung		2022
Penetapan	Pdt. Andreas Himawan, D.Th.	Ketua Senat		2023
Pengendalian	Pdt. Ir. Armand Barus, Ph.D.	Kepala UPM		2023

1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Program studi Sarjana Teologi STT Amanat Agung	<p>1. Visi Menjadi program studi yang menghasilkan rohaniwan penuh waktu yang memiliki kompetensi pastoral dan pemahaman teologi yang kuat bagi pengembangan pelayanan gereja dan masyarakat.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan teologi yang berpegang teguh pada kebenaran Firman Tuhan. 2) Melakukan penelitian dan pengembangan untuk menerapkan relevansi teologi dalam kehidupan pelayanan dan masyarakat yang luas. 3) Mempersiapkan hamba Tuhan yang memiliki integritas dan kasih dalam pelayanan yang relevan dengan konteksnya. <p>3. Tujuan Menghasilkan lulusan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memahami dan berpegang teguh pada kebenaran Alkitab sebagai firman Allah. 2) Memiliki pengetahuan dan wawasan yang mendalam tentang ilmu teologi, baik secara konseptual maupun terapan dengan memperhatikan konteks Indonesia dan Asia. 3) Memiliki kemampuan berpikir kritis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menanggapi masalah dalam realitas kehidupan manusia secara teologis. 4) Memiliki keterampilan mengaplikasikan ilmu teologi untuk mengembalakan, mengajar, menyampaikan khotbah, dan merancang ibadah. 5) Memiliki jiwa dan wawasan misional dalam pelayanan. 6) Memiliki kesadaran dan kemampuan mengembangkan karakter dan spiritualitas Kristen dengan penekanan pada kekudusan, ketaatan, integritas, kerendahan hati, kesahajaan, akuntabilitas, dan kerelaan berkorban. 7) Memiliki kedewasaan untuk menghormati dan menghargai pluralitas dalam masyarakat. 8) Memiliki kemampuan beradaptasi melalui belajar dan mengembangkan diri secara berkesinambungan. 9) Memiliki kesetiaan dan ketekunan dalam menjalani panggilan Ilahi. 10) Memiliki kemampuan menggunakan teknologi dalam pelayanan. 11) Memiliki kemampuan kepemimpinan dengan daya kreasi dan inovasi dalam pengembangan pelayanan. 12) Memiliki kemampuan melayani secara kolaboratif. <p>1.4. Strategi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatkan kualitas DTHB, DTPS dan Dosen Tetap, Tenaga Kependidikan yang berkarakter humility, authenticity, responsibility, vivacious, excellent, self-discipline, trustworthy (HARVEST) dengan program utama peningkatan kemampuan kepemimpinan dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan. 2) Meningkatkan kualitas tata kelola dan kelembagaan Program studi Sarjana Teologi dengan menerapkan prinsip good governance. 3) Meningkatkan pengelolaan sarana prasarana yang berhasil dan berdaya guna melalui optimalisasi sarana prasarana untuk tujuan efektivitas dan efisiensi. 4) Mewujudkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mencapai keunggulan akademik dengan program utama peningkatan dan pengoptimalan SIAKAD (http://siakad.stta.ac.id/login) dan mengimplementasikan Learning Management System (LMS) Brightspace (https://stta.brightspace.com/d21/login). 5) Meningkatkan kualitas Tridarma perguruan tinggi yang terintegrasi dan berorientasi pada konteks masyarakat Indonesia melalui program peningkatan kualitas pembelajaran mahasiswa, penelitian dan PkM. 6) Meningkatkan peran serta dan kontribusi STT Amanat Agung melalui Program studi Sarjana Teologi dengan bermitra strategis dalam program-program yang dilakukan
--	--

	baik secara mandiri maupun kolaboratif.
2. Rasional	<p>Standar Mutu Pendidikan Program studi Sarjana Teologi STT Amanat Agung yaitu Standar Mutu Isi Pembelajaran dibuat untuk mencapai visi dan misi STT Amanat Agung dan visi misi Program studi Sarjana Teologi, dan bertujuan untuk menjamin mutu isi pembelajaran sesuai dengan Outcome Based Education, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) serta peraturan dan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. UU. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI. 3. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Matriks Penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Program Studi BAN PT 2020.
3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wakil Ketua I Bidang Akademik 2. Kepala Program Studi 3. Ketua Bidang Kajian Mata Kuliah 4. Dosen Program Studi 5. Kepala Bagian Administrasi Akademik
4. Definisi istilah teknis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. 6. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. 7. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. 8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi. 9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. 11. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 12. Satuan Kredit Semester (sks) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa

	<p>dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi. 15. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian Pembelajaran lulusan. 16. Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran. 17. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran. 18. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui Pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, Penelitian dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat yang terkait Pembelajaran, mencakup: <ol style="list-style-type: none"> a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis Pendidikan Tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan Program Studi.
<p>5. Pernyataan isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran, yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan serta standar sarana dan prasarana. 2. Monitoring dan evaluasi pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. 3. Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 5 (lima) tahun STT Amanat Agung memutakhirkan dan menyusun dokumen kurikulum pembelajaran yang memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi (profil) lulusan dengan menyertakan pihak-pihak eksternal dan internal yang terkait dan memperhatikan visi, misi, serta umpan balik program studi untuk menyesuaikannya dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>). 4. STT Amanat Agung menyelenggarakan sistem pembelajaran yang dapat menghasilkan capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kompetensi (profil) lulusan yang dirancang dengan mengacu pada KKNI. 5. STT Amanat Agung menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan berpedoman pada Standar Pendidikan STT Amanat Agung dan melakukan siklus PPEPP (penjaminan mutu). 6. STT Amanat Agung secara berkelanjutan melakukan upaya perbaikan sistem pembelajaran dengan materi pembelajaran, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasi. 7. STT Amanat Agung menyusun kebijakan tertulis secara lengkap tentang suasana

	<p>akademik yang mencakup informasi tentang otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan kemitraan dosen-mahasiswa, serta melaksanakan secara konsisten.</p> <p>8. STT Amanat Agung melakukan upaya untuk memfasilitasi interaksi akademik antara dosen-mahasiswa untuk dapat menghasilkan suasana akademik yang kondusif dan baik.</p> <p>9. STT Amanat Agung melakukan kegiatan yang menunjang pengembangan perilaku kecendekiawanan secara optimal dan berkelanjutan, termasuk kegiatan penanggulangan kemiskinan, pelestarian lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan kegiatan penanggulangan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan lainnya.</p> <p>10. STT Amanat Agung menyusun dan menetapkan Pedoman Akademik Program Studi.</p> <p>11. STT Amanat Agung merencanakan, mengatur, memimpin dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran Program Studi termasuk diantaranya penggunaan LMS Brightspace dan Siakad.</p> <p>12. STT Amanat Agung melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran.</p>																		
6. Indikator Standar	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Tahun 2023</th> <th>Tahun 2024</th> <th>Tahun 2025</th> <th>Tahun 2026</th> <th>Tahun 2027</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pelatihan Peningkatan Sistem Pembelajaran</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Kegiatan Pengembangan Perilaku kecendekiawanan</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Pelatihan Peningkatan Sistem Pembelajaran	2	2	2	2	2	Kegiatan Pengembangan Perilaku kecendekiawanan	2	2	2	2	2
	Indikator	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027													
	Pelatihan Peningkatan Sistem Pembelajaran	2	2	2	2	2													
	Kegiatan Pengembangan Perilaku kecendekiawanan	2	2	2	2	2													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikator</th> <th>Ketercapaian Indikator</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu teologi terapan serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengguna.</td> <td>Evaluasi dan melakukan pemutakhiran kurikulum dilakukan pada tahun 2025 sesuai dengan prosedur.</td> </tr> <tr> <td>Pelaporkan hasil program pembelajaran secara periodik melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi</td> <td>Pelaporan dilakukan setiap semester.</td> </tr> <tr> <td>Melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.</td> <td>Evaluasi dilakukan setiap akhir semester.</td> </tr> </tbody> </table>	Indikator	Ketercapaian Indikator	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu teologi terapan serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengguna.	Evaluasi dan melakukan pemutakhiran kurikulum dilakukan pada tahun 2025 sesuai dengan prosedur.	Pelaporkan hasil program pembelajaran secara periodik melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	Pelaporan dilakukan setiap semester.	Melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.	Evaluasi dilakukan setiap akhir semester.										
	Indikator	Ketercapaian Indikator																	
	Evaluasi dan Pemutakhiran Kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu teologi terapan serta sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pengguna.	Evaluasi dan melakukan pemutakhiran kurikulum dilakukan pada tahun 2025 sesuai dengan prosedur.																	
Pelaporkan hasil program pembelajaran secara periodik melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	Pelaporan dilakukan setiap semester.																		
Melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standar mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.	Evaluasi dilakukan setiap akhir semester.																		
7. Strategi Pencapaian	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan dan melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran. Melakukan kegiatan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran. Menyediakan Pedoman Akademik Menyediakan Kalender Akademik dan Jadwal Perkuliahan Menyediakan template RPS, RTM dan bahan ajar Menyediakan SOP dan formulir pelaksanaan proses pembelajaran serta perlengkapan perkuliahan. 																		
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pembelajaran Standar Proses Pembelajaran Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Pedoman Akademik Formulir dan SOP 																		

9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU RI Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) 5. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi (APS) dan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) 6. Statuta STT Amanat Agung 7. Rencana Strategis (Renstra) STT Amanat Agung 2023-2027
---------------------	---